



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: 147/SDM.02-Pu/04/2025**

**TENTANG**

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PARUH WAKTU  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13604/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPP Paruh Waktu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan,

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025 hal Pengusulan PPPK Paruh Waktu;
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13604/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu; dan
10. Surat Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024.

## **B. PPPK PARUH WAKTU**

1. Kriteria pelamar yang dapat diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, terdiri atas:
  - a. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus;
  - b. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;

- c. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
2. PPPK Paruh Waktu Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I pengumuman ini;
3. PPPK Paruh Waktu sebagaimana angka 2, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun masing-masing peserta paling terhitung mulai tanggal pengumuman ini dikeluarkan sampai dengan tanggal **22 September 2025** pada laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
  - b. Menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat tanggal **22 September 2025**;
  - c. Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) huruf b meliputi:
    - 1) Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
    - 2) Ijazah Asli;
    - 3) Transkrip Nilai/Daftar Nilai Asli;
    - 4) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang dibubuhi meterai 10.000 dan ditandatangani oleh peserta sesuai format sebagaimana **lampiran II** pengumuman ini;
    - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH; dan
    - 6) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana angka 3 (tiga) huruf a dan b, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peserta dapat dibatalkan kelulusannya apabila yang bersangkutan:
  - a. mengundurkan diri;

- b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
- c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
- e. meninggal dunia.

### **C. LAIN – LAIN**

1. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
2. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum maupun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, maka hal tersebut adalah tindak penipuan.
3. Pelamar dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
4. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
5. Apabila dikemudian hari terbukti pelamar memberikan dokumen, data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan, maka dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui :
  - a. Helpdesk SSCASN : <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>;
  - b. X : @KPU\_ID;

- c. Facebook : KPU Republik Indonesia
  - d. Instagram : @kpu\_ri
8. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://www.kpu.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
  9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
  11. Hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal, 12 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN  
PPPK TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2024,



*Bernad Dermawan Sutrisno*  
BERNAD DERMAWAN SUTRISNO